



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDIKA ARI TIRTANA Bin ABDURAHMAN SIDIK
Tempat lahir : Medan (Sumatra Utara)
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pelabuhan Pertiwi RT. 002 RW. 002 Desa Pinang
Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 371/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA ARI TIRTANA Bin ABDURAHMAN SIDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiyaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDIKA ARI TIRTANA Bin ABDURAHMAN SIDIK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bilah pisau dapur ;Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa ANDIKA ARI TIRTANA Bin ABDURAHMAN SIDIK pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu



tertentu Tahun 2018 bertempat di Jalan Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 22.30 wib saksi INDRA NOVER sedang duduk-duduk diwarung saksi MISNIA Br SITORUS Jalan Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian terdakwa datang menghampiri saksi dengan mengatakan “kenapa aku, ngga enak kali perasaan sama kamu” kemudian saksi INDRA NOVER menjawab “emangnya ada apa? Apa yang terasa, omongin” lalu terdakwa mengatakan “kita bicara dari hati kehati” selanjutnya terdakwa melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan “wak, ada selingkuh sama istriku ngga?” lalu saksi INDRA NOVER menjawab “ngga mungkin aku selingkuh sama istrimu, ini wak mu ini, kita bukan sehari atau dua hari kenal karena kamu sudah saya anggap keluarga” selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi INDRA NOVER menuju kamarnya kemudian tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi menuju saksi INDRA NOVER selanjutnya terdakwa hendak menikam perut saksi INDRA NOVER dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kemudian saksi INDRA NOVER menghindar namun mengenai tangan kiri saksi INDRA NOVER, selanjutnya terdakwa menarik kepala saksi INDRA NOVER dan menikam bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa menikam saksi INDRA NOVER pada bagian kepala atas lalu atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi INDRA NOVER mengalami luka robek dikepala dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm, luka robek pada punggung kanan, dan luka robek pada tangan kiri dengan ukuran 10 x 0,5 cm sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 445/RSU.TL-TU/2018/217 tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. ILLHAM PRIMA dokter pemeriksa UPTD RSUD KELAS-D PRATAMA TUALANG.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHP. -----

ATAU

KEDUA :



Bahwa mereka Terdakwa ANDIKA ARI TIRTANA Bin ABDURAHMAN SIDIK pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu Tahun 2018 bertempat di Jalan Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Melakukan Penganiayaan*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 22.30 wib saksi INDRA NOVER sedang duduk-duduk diwarung saksi MISNIA Br SITORUS Jalan Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian terdakwa datang menghampiri saksi dengan mengatakan “kenapa aku, ngga enak kali perasaan sama kamu” kemudian saksi INDRA NOVER menjawab “emangnya ada apa? Apa yang terasa, omongin” lalu terdakwa mengatakan “kita bicara dari hati kehati” selanjutnya terdakwa melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan “wak, ada selingkuh sama istriku ngga?” lalu saksi INDRA NOVER menjawab “ngga mungkin aku selingkuh sama istrimu, ini wak mu ini, kita bukan sehari atau dua hari kenal karena kamu sudah saya anggap keluarga” selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi INDRA NOVER menuju kamarnya kemudian tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi menuju saksi INDRA NOVER selanjutnya terdakwa hendak menikam perut saksi INDRA NOVER dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau kemudian saksi INDRA NOVER menghindar namun mengenai tangan kiri saksi INDRA NOVER, selanjutnya terdakwa menarik kepala saksi INDRA NOVER dan menikam bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa menikam saksi INDRA NOVER pada bagian kepala atas lalu atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi INDRA NOVER mengalami luka robek dikepala dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm, luka robek pada punggung kanan, dan luka robek pada tangan kiri dengan ukuran 10 x 0,5 cm sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 445/RSU.TL-TU/2018/217 tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. ILLHAM PRIMA dokter pemeriksa UPTD RSUD KELAS-D PRATAMA TUALANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA NOVER Bin SAMSUIR ERWIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman ;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib datang duduk-duduk di warung di Jalan Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa saat saksi sedang duduk lalu terdakwa datang menghampiri saksi dan menuduh saksi berselingkuh dengan istri terdakwa namun saksi membantah tuduhan terdakwa tersebut ;
 - Bahwa terdakwa langsung masuk kamar dan tidak lama kemudian terdakwa menghampiri saksi kembali ;
 - Bahwa tiba-tiba terdakwa langsung menusuk bagian tangan kiri saksi, lalu terdakwa menikam lagi pada bagian punggung kanan saksi dan terdakwa juga menikam kepala saksi ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka pada bagian tangan kiri, bahu kanan dan kepala saksi dilakukan tindakan dokter yaitu menjahit pada luka-luka robek tersebut ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan pihak terdakwa maupun keluarga terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi LILI SANTIA BR DAMANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 22.30 wib saksi sedang duduk-duduk di warung Jalan Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi INDRA NOVER di Pondok APE I PT. AIP RT. 003 Rw. 005 Kampung Pinang Sebatang Kampung Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berjalan menuju dapur lalu terdakwa kembali lagi menuju saksi INDRA NOVER ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi INDRA NOVER dengan menggunakan pisau dan karena saksi terkejut lalu saksi meminta tolong kepada warga disekitar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa merasa cemburu terhadap saksi INDRA NOVER karena dekat dengan saksi, namun saksi tidak ada dekat kepada saksi INDRA NOVER;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi INDRA NOVER hanya sebatas pelanggan makan dan saksi yang mengantarkan makanan bila saksi INDRA NOVER datang ke warung makan ;
Bahwa hubungan saksi dan terdakwa adalah istri sah dari terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib terdakwa terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi INDRA NOVER di warung makan Jalan Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa terdakwa menuduh saksi INDRA NOVER selingkuh dengan istri terdakwa yang bernama saksi LILI SANTIA dan saksi INDRA NOVER menyangkal tuduhan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam dapur warung lalu mengambil pisau dapur ;
- Bahwa terdakwa menghampiri kembali saksi INDRA NOVER lalu terdakwa menusuk di bagian lengan bagian kiri dan punggung saksi INDRA NOVER ;
- Bahwa terdakwa lalu dipisahkan oleh warga sekitar setelah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa cemburu buta terhadap saksi INDRA NOVER dekat dengan istri terdakwa ;
Bahwa perdamaian kepada saksi INDRA NOVER sedang diupayakan oleh keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dapur;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2018/PN Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib terdakwa terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi INDRA NOVER di warung makan Jalan Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa benar terdakwa menuduh saksi INDRA NOVER selingkuh dengan istri terdakwa yang bernama saksi LILI SANTIA dan saksi INDRA NOVER menyangkal tuduhan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam dapur warung lalu mengambil pisau dapur ;
- Bahwa benar terdakwa menghampiri kembali saksi INDRA NOVER lalu terdakwa menusuk di bagian lengan bagian kiri dan punggung saksi INDRA NOVER ;
- Bahwa benar terdakwa lalu dipisahkan oleh warga sekitar setelah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa benar terdakwa cemburu buta terhadap saksi INDRA NOVER dekat dengan istri terdakwa ;
- Bahwa benar perdamaian kepada saksi INDRA NOVER sedang diupayakan oleh keluarga terdakwa.
- Bahwa benar hasil Visum et Repertum Nomor 445/RSU.TL-TU/2018/217 tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani dr. ILLHAM PRIMA dokter pemeriksa UPTD RSUD KELAS-D PRATAMA TUALANG dengan hasil saksi INDRA NOVER mengalami luka robek dikepala dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm, luka robek pada punggung kanan, dan luka robek pada tangan kiri dengan ukuran 10 x 0,5 cm

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa ANDIKA ARI TIRTANA Bin ABDURAHMAN SIDIK, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penganiayaan*" adalah suatu perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata :

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 22.30 wib terdakwa terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi INDRA NOVER di warung makan Jalan Pertiwi Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menuduh saksi INDRA NOVER selingkuh dengan istri terdakwa yang bernama saksi LILI SANTIA dan saksi INDRA NOVER menyangkal tuduhan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam dapur warung lalu mengambil pisau dapur ;
- Bahwa benar terdakwa menghampiri kembali saksi INDRA NOVER lalu terdakwa menusuk di bagian lengan bagian kiri dan punggung saksi INDRA NOVER ;
- Bahwa benar terdakwa lalu dipisahkan oleh warga sekitar setelah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa benar terdakwa cemburu buta terhadap saksi INDRA NOVER dekat dengan istri terdakwa ;
- Bahwa benar perdamaian kepada saksi INDRA NOVER sedang diupayakan oleh keluarga terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menusuk Saksi INDRA NOVER di bagian lengan bagian kiri dan punggung tersebut adalah termasuk perbuatan "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa dalam hal ini telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi INDRA NOVER;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

Ad. 3 Unsur mengakibatkan luka-luka berat:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "*Luka-luka Berat*" yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat (*Verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi INDRA NOVER mengalami luka robek dikepala dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm, luka robek pada punggung kanan, dan luka robek pada tangan kiri dengan ukuran 10 x 0,5 cm. Hal tersebut sebagaimana juga yang diterangkan dalam hasil Visum et Repertum Nomor 445/RSU.TL-TU/2018/217 tanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. ILLHAM PRIMA dokter pemeriksa UPTD RSUD KELAS-D PRATAMA TUALANG dengan hasil saksi INDRA NOVER mengalami luka robek dikepala dengan ukuran 1,5 cm x 1,5 cm, luka robek pada punggung kanan, dan luka robek pada tangan kiri dengan ukuran 10 x 0,5 cm

Menimbang, bahwa melihat dari luka-luka dialami oleh Saksi INDRA NOVER tersebut, sampai hari ini tidak kunjung sembuh, maka menurut Majelis Hakim luka-luka yang dialami oleh Saksi INDRA NOVER tersebut termasuk luka berat sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "*Mengakibatkan Luka-luka Berat*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur;

Akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi INDRA NOVER;
- Terdakwa tidak sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court)

Keadaan yang meringankan:

- NIHIL

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA ARI TIRTANA Bin ABDURAHMAN SIDIK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 7 JANUARI 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, oleh kami LIA YUWANNITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H., dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh ADRIAN SAHERWAN, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh SLAMET SANTOSO,SH., Selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.,

LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.,

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ADRIAN SAHERWAN, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 371/Pid.B/2018/PN Sak